



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809), sebagaimana telah

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 822.921.295.936,74	
b. Belanja	<u>Rp 777.889.586.009,00</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp 45.031.709.927,74
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 86.232.362.770,19	
- Pengeluaran	<u>Rp (10.028.475.000,00)</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp 76.203.887.770,19

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a Selisih anggaran atau target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (33.362.820.859,24) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 789.558.475.077,50 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 822.921.295.936,74</u> | |
| Selisih lebih/ (kurang) | | <u>Rp (33.362.820.859,24)</u> |
- b Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 87.873.276.838,69,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 865.762.862.847,69 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 777.889.586.009,00</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | | <u>Rp 87.873.276.838,69</u> |
- c Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (121.236.097.697,93) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan | Rp (76.204.387.770,19) | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 45.031.709.927,74</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | | <u>Rp (121.236.097.697,93)</u> |
- d Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 86.232.862.770,19 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 86.232.362.770,19</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | | <u>Rp 500.000,00</u> |
- e Selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 10.028.475.000,00 | |
|--|----------------------|--|

f	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 76.204.387.770,19
2.	Realisasi	<u>Rp 76.203.887.770,19</u>
	Selisih lebih / (kurang)	<u>Rp 500.000,00</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2013, sebagai berikut:

a.	Jumlah asset	Rp 2.373.554.370.182,05
b.	Jumlah kewajiban	<u>Rp 9.143.825.053,00</u>
c.	Jumlah ekuitas dana	<u>Rp 2.364.410.545.129,05</u>

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2013	Rp 84.216.987.127,49
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp 244.518.996.681,74
c.	arus kas dari investasi aset non-keuangan	Rp (199.487.286.754,00)
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (10.028.475.000,00)
e.	arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 975.073.882,00
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2013	<u>Rp 121.853.754.670,93</u>

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|---|
| a. | Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan; |
| | Lampiran I.4 | : daerah organisasi program dan kegiatan; |

- Lampiran I.6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.9 Daftar Kegiatan-kegiatan Yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.10 Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran IV.1 : Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Lampiran IV.2 : Daftar Utang Daerah;
- Lampiran IV.3 : Daftar Persediaan Barang Milik Daerah;

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,